

TES KEMAMPUAN AKADEMIK

2025

PERMENDIKDASMEN NO. 9, BN 2025/NO.384, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG TES KEMAMPUAN AKADEMIK

- ABSTRAK
- Sebagai bagian dari kewajiban menyediakan pendidikan yang bermutu untuk semua warga negara, Menteri perlu menyiapkan penilaian terstandar untuk mengetahui capaian akademik. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Uji Kesetaraan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tes Kemampuan Akademik.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No 20 Tahun 2003; UU No 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 61 Tahun 2004; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010; Perpres No 188 Tahun 2024; PERMENDIKDASMEN Nomor 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disebut TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu. TKA diselenggarakan dengan prinsip kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Materi dalam peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik, Hasil Tes Kemampuan Akademik, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Pendanaan, Tata Tertib.
- CATATAN :
- Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juni 2025 ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2025.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Uji Kesetaraan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp: 3 hlm.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

2025

PERMENDIKDASMEN NO. 10, BN 2025/NO.410, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

- ABSTRAK
- Sebagai bagian dari kewajiban menyediakan pendidikan yang bermutu untuk semua warga negara, Menteri perlu menyiapkan penilaian terstandar untuk mengetahui capaian akademik murid mengacu pada standar nasional pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Uji Kesetaraan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tes Kemampuan Akademik.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Perpres No. 188 Tahun 2024; PERMENDIKDASMEN No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Murid dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan. Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan murid, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Materi dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Lingkup Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Standar Kompetensi Lulusan Pada Jenjang Pendidikan Menengah.
- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Juni 2025, ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2025.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.